



PUTUSAN

Nomor 347/PID/2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURLELA Br. SAMOSIR**
Tempat Lahir : Lumban Silitong Onan Runggu
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 09 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Huta Raja, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik selama proses Penyidikan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum di dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam tahanan rumah sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Pemanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2017 Nomor 347/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg, tanggal 23 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 22 Nopember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-27/SMR/KAMNEGTIBUM/11/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 1 dari 9 halaman



KESATU:

Bahwa Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR pada Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sosor Batu Ds. Pakpahan Kec. Onan Runggu Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi SONITA Br. SINAGA pergi ke sawah dengan maksud untuk memasang jaring nilon di sekeliling sawah untuk mencegah ayam agar tidak masuk ke areal persawahan yang ditumbuhi padi. Sebelum memasang jaring, terlebih dahulu Terdakwa membersihkan sampah dengan cara mengumpulkan tumpukan sampah yang terdiri dari duri, daun bambu, plastik, dan kertas yang terdapat di bawah pohon bambu milik warga yang jaraknya dari areal persawahan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan dari areal pemukiman warga yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian Terdakwa membakar tumpukan sampah dengan menggunakan mancis yang Terdakwa ambil dari kantong celana pendek Terdakwa dan tidak lama kemudian api membesar sehingga menjalar dan membakar pohon bambu yang berada di sekitar pemukiman warga. Kemudian Saksi WALKEN PAKPAHAN yang melihat kejadian tersebut mendatangi kobaran api dan berusaha untuk memadamkannya, lalu Saksi WALKEN PAKPAHAN mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu bakar bambu diperkampungan?" namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya Saksi WALKEN PAKPAHAN pergi dari lokasi kebakaran dan di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi FREDDY MANIK dan meminta Saksi FREDDY MANIK untuk memanggil Regu Pemadam Kebakaran Kec. Nainggolan. Tidak lama kemudian Regu Pemadam Kebakaran Kec. Nainggolan dengan koordinator yaitu Saksi BISTOK WINNER TURNIP datang ke lokasi kebakaran dan menemukan lahan bambu yang terbakar dengan ketinggian api antara 2 (dua) meter hingga 5 (lima) meter dan langsung menyemprotkan air ke titik api selama kurang lebih 2 (dua) jam hingga api berhasil dipadamkan;
- Akibat perbuatan Terdakwa, bambu-bambu yang berada di lokasi kebakaran menjadi hangus terbakar dimana fungsi bambu-bambu tersebut untuk menahan angin yang mengarah ke pemukiman warga serta warga di sekitar lokasi kebakaran menjadi trauma dan ketakutan;

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR pada Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sosor Batu Ds. Pakpahan Kec. Onan Runggu Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadilinya, **karena kealpaannya menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi SONITA Br. SINAGA pergi ke sawah dengan maksud untuk memasang jaring nilon di sekeliling sawah untuk mencegah ayam agar tidak masuk ke areal persawahan yang ditumbuhi padi. Sebelum memasang jaring, terlebih dahulu Terdakwa membersihkan sampah dengan cara mengumpulkan tumpukan sampah yang terdiri dari duri, daun bambu, plastik, dan kertas yang terdapat di bawah pohon bambu milik warga yang jaraknya dari areal persawahan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan dari areal pemukiman warga yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian Terdakwa membakar tumpukan sampah dengan menggunakan mancis yang Terdakwa ambil dari kantong celana pendek Terdakwa dan tidak lama kemudian api membesar sehingga menjalar dan membakar pohon bambu yang berada di sekitar pemukiman warga. Kemudian Saksi WALKEN PAKPAHAN yang melihat kejadian tersebut mendatangi kobaran api dan berusaha untuk memadamkannya, lalu Saksi WALKEN PAKPAHAN mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu bakar bambu diperkampungan?" namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya Saksi WALKEN PAKPAHAN pergi dari lokasi kebakaran dan di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi FREDDY MANIK dan meminta Saksi FREDDY MANIK untuk memanggil Regu Pemadam Kebakaran Kec. Nainggolan. Tidak lama kemudian Regu Pemadam Kebakaran Kec. Nainggolan dengan koordinator yaitu Saksi Bistok Winner Turnip datang ke lokasi kebakaran dan menemukan lahan bambu yang terbakar dengan ketinggian api antara 2 (dua) meter hingga 5 (lima) meter dan langsung menyemprotkan air ke titik api selama kurang lebih 2 (dua) jam hingga api berhasil dipadamkan;

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, bambu-bambu yang berada di lokasi kebakaran menjadi hangus terbakar dimana fungsi bambu-bambu tersebut untuk menahan angin yang mengarah ke pemukiman warga serta warga di sekitar lokasi kebakaran menjadi trauma dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 23 Februari 2017 NOMOR REG.PERKARA : PDM - 27/PANGR/OHARDA/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana dalam surat dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bambu dengan panjang 1 (satu) meter dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bambu dengan panjang 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 23 Februari 2017 Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bambu dengan panjang 1 M (satu meter) dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bambu dengan panjang 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 13/Akta.Bdg/2017/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/ 2016/PN Blg, tanggal 23 Februari 2017;

Membaca, Akta pemberitahuan pernyataan banding No.306/Pid.B/ 2016/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Maret 2017, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca, Relas Mempelajari Berkas Perkara yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Mei 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut dengan mengajukan alasan - alasan dalam memori yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas, tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku di Masyarakat, karena hukuman pidana dengan masa percobaan tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan masyarakat pada umumnya, karena masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim itu tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai korban dari perbuatan Terdakwa serta putusan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan yang mempengaruhi warga masyarakat lain untuk melakukan tindak pidana yang sama demi mencari keuntungan dengan jalan pintas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut bukanlah alasan yuridis yang menyangkut tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi alasan keberatan tersebut pada intinya hanya masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga alasan Penuntut Umum meminta banding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah keluar dari alasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Hakim itu sendiri, sehingga Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mempunyai kebebasan yang terikat dan terbatas yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa melebihi dari ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, tetapi Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum kepada Terdakwa, sepanjang didukung dengan alasan - alasan pertimbangan hukum yang cukup serta sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan di dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati latar belakang kejadian terbakarnya pohon bambu yang disekitarnya terdapat rumah penduduk, di Dusun Sosor Batu, Ds. Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, sesuai dengan fakta hukum di persidangan berawal dari keinginan Terdakwa yang hendak memasang jaring nilon disekeliling sawahnya yang telah ditanami tanaman padi dengan tujuannya agar dapat menghambat atau mencegah ayam yang akan masuk ke areal persawahan yang ditumbuhi padi tersebut, sehingga agar jaring nilon dapat dipasang dengan baik, maka Terdakwa terlebih dahulu membersihkan sampah yang terdiri dari duri, daun bambu, kertas dan plastik disekeliling sawahnya selanjutnya sampah yang dibuat dalam bentuk tumpukan sampah dibakarnya di areal persawahan yang jaraknya dengan pohon bambu sekitar 2 (dua) meter, sedangkan jarak pohon bambu dengan pemukiman warga berjarak sekitar 20 (dua puluh meter), ternyata api membesar dan menjalar ke pohon bambu, Terdakwa tidak dapat mengendalikan nyala api yang semakin membesar, sehingga warga datang membantunya dengan mendatangkan Regu pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai membakar rumah penduduk;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian terbakarnya pohon bambu tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa sama sekali tidak sengaja membakar bambu tersebut, tetapi Terdakwa telah lalai atau melakukan kelalaian pada saat membakar tumpukan sampah yang jaraknya dengan pohon bambu terlalu dekat, sekiranya Terdakwa membakar tumpukan sampah tidak terlalu dekat dengan pohon bambu sudah tentu api yang dinyalakannya membakar tumpukan sampah tersebut tidak akan menjalar atau merambat sampai membakar pohon bambu;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana bersyarat yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta - fakta di dalam persidangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg, tanggal 23 Februari 2017 halaman 18 alinea ke-4 sampai halaman 19 alinea ke-1, sehingga dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, maka putusan

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi keadilan baik bagi masyarakat setempat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan tidak sependapat dengan alasan - alasan memori banding Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahannya, melainkan untuk membuat pelajaran kepada Terdakwa untuk lebih hati-hati dalam bertindak dikemudian hari, oleh karena alasan – alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg, tanggal 23 Februari 2017 serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid. B/2016/PN Blg, tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 188 KUHP Jo. Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP serta Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg, tanggal 23 Februari 2017 yang dimintakan banding;

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 oleh Ketua Majelis dan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh FARIDA MALEM, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

ttd

H.AGUSIN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, SH.MH

Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 347/PID/2017/PT MDN Halaman 10 dari 9 halaman